



GUBERNUR PAPUA TENGAH  
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH  
NOMOR 100.3.3.1/245 TAHUN 2025

TENTANG  
PENETAPAN BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa keberadaan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangatlah penting untuk menggerakkan segenap komponen dan sumber yang ada di Daerah serta diharapkan dapat membangun komunikasi dengan semua pemangku kepentingan di Daerah untuk mengembangkan layanan PAUD;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pedoman Peran Bunda PAUD yang diterbitkan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, predikat Bunda PAUD Provinsi diberikan kepada istri Gubernur yang penetapannya dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah .../3

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Saudara Nurhaida, S.E. sebagai Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Provinsi Papua Tengah.
- KEDUA : Bunda Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. memimpin dan mengoordinasikan program PAUD di wilayahnya;
  - b. melakukan pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini di tingkat Kabupaten;
  - c. membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Bunda PAUD tingkat Provinsi untuk membantu dalam pelaksanaan Program PAUD;
  - d. melakukan kerja sama secara berkala dan berkesinambungan dengan berbagai lembaga dan organisasi untuk mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berkualitas;
  - e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap layanan PAUD di tingkat Provinsi
  - f. melakukan pendampingan, koordinasi, sinkronisasi, dan sinergitas lintas program dan sektor terkait dalam pembinaan layanan PAUD;
  - g. melakukan advokasi untuk penguatan kebijakan dan program PAUD di tingkat Provinsi; dan
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan program dan kegiatan Bunda PAUD tingkat Provinsi kepada Bunda PAUD tingkat Nasional.
- KETIGA : Masa bakti Bunda Pendidikan Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berdasarkan masa jabatan Gubernur Papua Tengah Tahun 2025-2030.

KEEMPAT: .../3

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire  
pada tanggal 26 September 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,  
CAP/TTD  
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.  
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRPT di Nabire;
3. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah di Nabire;
7. Masing-masing yang bersangkutan.